

KOMPARASI MUAMALAH SYARIAH DAN MUAMALAH KONVENSIONAL

Miftahul Khaer¹, Risda B. Kulibang², Devi Azra Yunus³, M. Amin⁴,
Muhammad Adnan⁵

¹²³⁴⁵Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar
miftahul Khaer869@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the differences between Islamic muamalah and conventional muamalah in modern economic practices. The main issue addressed is the low level of public understanding of the principles and implementation of both systems. This study aims to compare Islamic and conventional muamalah in terms of principles, objectives, and implementation. The research employs a qualitative descriptive method using a literature review approach by analyzing books and academic references related to Islamic and conventional economics. The results indicate that Islamic muamalah is based on Islamic law derived from the Qur'an and Hadith, emphasizing justice and the prohibition of riba, gharar, and maysir, while conventional muamalah is oriented toward profit and market mechanisms. This study concludes that Islamic muamalah offers an ethical and just economic system.

Keywords: *Islamic Muamalah, Conventional Muamalah, Economic System*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perbedaan antara muamalah syariah dan muamalah konvensional dalam praktik ekonomi modern. Permasalahan yang dikaji adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan penerapan kedua sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan muamalah syariah dan muamalah konvensional dari aspek prinsip, tujuan, dan implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur terkait ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa muamalah syariah berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis dengan menekankan keadilan serta larangan riba, gharar, dan maysir, sedangkan muamalah konvensional berorientasi pada keuntungan dan mekanisme pasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa muamalah syariah menawarkan sistem ekonomi yang beretika dan berkeadilan.

Kata Kunci: Muamalah Syariah, Muamalah Konvensional, Sistem Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas ekonomi dalam masyarakat modern menunjukkan semakin kompleksnya

bentuk transaksi dan hubungan sosial-ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun lembaga. Kompleksitas tersebut menuntut

adanya sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek etika, keadilan, dan kepastian hukum dalam hubungan jual beli dan keuangan. Dalam konteks ini, muamalah sebagai konsep dasar hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer (Chowdhury, 2025).

Di Indonesia, praktik ekonomi berkembang dalam dua sistem utama, yaitu muamalah syariah dan muamalah konvensional, yang keduanya hidup dan diterapkan secara berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan dua sistem ini menunjukkan pluralitas pendekatan dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, perbedaan mendasar antara muamalah syariah dan sistem ekonomi konvensional belum sepenuhnya dipahami secara komprehensif oleh masyarakat, baik dari sisi landasan nilai, prinsip, maupun implikasinya dalam praktik ekonomi sehari-hari (Sachio et al., 2025).

Muamalah syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang

menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Sistem ini melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) karena dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi (Fikri & Fadil, 2024; Kroniko & Wardana, 2024). Larangan terhadap unsur ini bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Suud Sarim Karimullah, 2026).

Sebaliknya, muamalah konvensional berkembang berdasarkan prinsip rasionalitas ekonomi modern yang berorientasi pada kebebasan individu dan maksimalisasi keuntungan. Sistem ini cenderung menggunakan mekanisme pasar sebagai alat utama dalam mengatur transaksi ekonomi termasuk sistem perbankan berbasis bunga meskipun hal ini sering kali menimbulkan persoalan etika dan distribusi ekonomi yang tidak merata menurut perspektif syariah (Karunia et al., 2025). Perbedaan paradigma antara kedua sistem tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan kebingungan dalam pengambilan keputusan ekonomi, khususnya oleh masyarakat yang belum memiliki

literasi ekonomi yang memadai. Fikri dan Fadil (2024) menegaskan bahwa kajian komparatif antara muamalah syariah dan muamalah konvensional memberi pemahaman yang lebih sistematis dan objektif mengenai prinsip, tujuan, dan implementasinya.

Berdasarkan pandangan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi perbedaan kedua sistem sehingga dapat menjadi rujukan akademik sekaligus bahan pertimbangan dalam menentukan aktivitas ekonomi yang sesuai nilai dan keyakinan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan literasi ekonomi syariah dan pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menjelaskan secara mendalam perbedaan konseptual serta karakteristik antara muamalah syariah dan muamalah konvensional dalam praktik ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk menggambarkan fenomena sosial yang kompleks secara holistik dan kontekstual, serta

tidak berfokus pada pengukuran angka tetapi pada pemahaman mendalam terhadap makna, relasi, dan prinsip yang mendasari fenomena yang diteliti (Furidha, 2022).

Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis prinsip, tujuan, dan implementasi kedua sistem muamalah berdasarkan kerangka teori dan literatur yang relevan. Studi kepustakaan (*library research*) menjadi teknik utama pengumpulan data, yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku teks, jurnal ilmiah ber-DOI, artikel akademik, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Studi pustaka ini memungkinkan pengumpulan data yang mendalam tanpa manipulasi variabel dan sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif deskriptif (Haryono, 2023).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang berfokus pada klasifikasi, perbandingan, dan interpretasi konsep-konsep muamalah syariah dan muamalah konvensional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip metodologi *qualitative*

descriptive research, yaitu menyajikan uraian fenomena penelitian dalam bahasa faktual yang jelas dan mudah dipahami sekaligus tetap berlandaskan kerangka teori yang kuat (Colorafi & Evans, 2016).

Analisis data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan, dan menginterpretasikan konsep-konsep muamalah syariah dan muamalah konvensional. Proses analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menjelaskan persamaan dan perbedaan kedua sistem secara komprehensif.

Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang objektif dan mendalam tentang karakteristik muamalah syariah dan muamalah konvensional serta berkontribusi secara akademik dalam pengembangan kajian ekonomi Islam dan perbandingannya dengan sistem konvensional.

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya **perbedaan mendasar antara muamalah syariah dan muamalah konvensional**, baik dari aspek landasan nilai, tujuan, maupun mekanisme pelaksanaannya dalam kegiatan ekonomi. Muamalah syariah berlandaskan pada ajaran Islam yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, kemaslahatan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Dalam sistem ini, aktivitas ekonomi tidak semata-mata dipandang sebagai sarana memperoleh keuntungan material, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah sosial yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat secara luas (Khairunnisa & Andhini, 2025; Reni et al., 2025).

Lebih lanjut, muamalah syariah secara tegas melarang praktik riba, gharar, dan maysir, karena dianggap berpotensi menimbulkan ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, dan eksploitasi terhadap pihak tertentu. Sebagai gantinya, sistem ini mendorong mekanisme bagi hasil, kerja sama, dan pembagian risiko yang adil dalam setiap transaksi ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Magiter dan Mawardi (2025) yang menegaskan bahwa

penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir merupakan fondasi utama dalam membangun sistem ekonomi syariah yang berkeadilan. Selain itu, Kroniko dan Wardana (2024) menyatakan bahwa larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menjaga stabilitas dan etika transaksi ekonomi.

Sebaliknya, muamalah konvensional didasarkan pada rasionalitas ekonomi modern yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, kebebasan individu, dan efisiensi pasar. Dalam sistem ini, penggunaan bunga, spekulasi, serta mekanisme pasar bebas dianggap wajar selama tidak melanggar hukum positif yang berlaku. Penelitian Surury et al. (2025) menunjukkan bahwa sistem ekonomi konvensional menempatkan pasar sebagai penentu utama harga dan distribusi sumber daya, dengan asumsi bahwa mekanisme pasar mampu menciptakan efisiensi ekonomi secara optimal. Namun demikian, orientasi profit yang dominan dalam muamalah konvensional berpotensi mengabaikan aspek etika dan keadilan sosial apabila tidak disertai dengan regulasi dan pengawasan

yang memadai (Karunia et al., 2025). Hal ini menegaskan bahwa perbedaan paradigma antara muamalah syariah dan muamalah konvensional memengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat. Muamalah syariah menawarkan pendekatan ekonomi yang beretika dan berkeadilan dengan menyeimbangkan tujuan material dan moral, sedangkan muamalah konvensional lebih menekankan aspek material, efisiensi, dan kebebasan pasar. Temuan ini sejalan dengan kajian Syafna et al. (2025) yang menunjukkan bahwa perbedaan konsep dasar dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional berimplikasi langsung pada pengambilan keputusan ekonomi individu maupun institusi.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik kedua sistem muamalah menjadi penting sebagai dasar dalam menentukan pilihan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai, keyakinan, serta tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa muamalah syariah dan muamalah konvensional memiliki

perbedaan mendasar dalam aspek landasan nilai, tujuan, dan mekanisme pelaksanaannya. Muamalah syariah berlandaskan pada ajaran Islam yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, kemaslahatan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Dalam praktiknya, sistem ini secara tegas melarang unsur riba, gharar, dan maysir, serta mendorong mekanisme kerja sama dan bagi hasil sebagai bentuk distribusi risiko dan keuntungan yang lebih adil.

Sebaliknya, muamalah konvensional didasarkan pada rasionalitas ekonomi modern yang menitikberatkan pada maksimalisasi keuntungan, kebebasan individu, dan efisiensi mekanisme pasar. Penggunaan bunga, spekulasi, dan instrumen pasar bebas dipandang sebagai praktik yang sah selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Orientasi tersebut menjadikan muamalah konvensional lebih fokus pada pencapaian tujuan material, meskipun berpotensi mengabaikan aspek etika dan keadilan sosial apabila tidak disertai dengan regulasi dan pengawasan yang memadai.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan paradigma antara kedua sistem muamalah berimplikasi langsung terhadap pola perilaku ekonomi masyarakat dan arah pembangunan ekonomi. Muamalah syariah menawarkan pendekatan ekonomi yang mengintegrasikan nilai moral dan tujuan sosial, sedangkan muamalah konvensional lebih menekankan efisiensi dan rasionalitas ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik kedua sistem menjadi penting sebagai dasar dalam menentukan pilihan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai, keyakinan, serta tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi ekonomi syariah di masyarakat agar prinsip-prinsip muamalah syariah dapat dipahami dan diaplikasikan secara lebih luas. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris, seperti studi kasus atau analisis kuantitatif, guna mengukur secara lebih konkret dampak penerapan

muamalah syariah dan muamalah konvensional pada sektor-sektor ekonomi tertentu

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis perbedaan kinerja bank syariah dan bank konvensional. (2025). *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(6), Article 1711.
<https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1711>
- Analisis tentang dasar pertimbangan investor dalam memilih saham syariah dan saham konvensional. (2023). *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), Article 3006.
<https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.3006>
- Brylialfi Wahyu Furidha. (2022). *Comprehension of the descriptive qualitative research method: A critical assessment of the literature. Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(4).
<https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>
- Chowdhury, M. A. F. (2025). Why Islamic finance is different? A short review of Islamic jurisprudential interpretation about usury, ambiguity (gharar), gambling (maysir) and exploitative commercial arbitrage. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 3(3).
<https://doi.org/10.24191/jeeir.v3i3.6415>
- Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). *Qualitative descriptive methods in health science research. HERD: Health Environments Research & Design Journal*. (Available through PMC).
<https://doi.org/10.1177/1937586715614171>
- Fikri, I. F., & Fadil. (2024). Fiqih muamalah sebagai solusi dalam menghadapi praktik riba dan gharar. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2162–2172.
<https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.796>
- Furidha, B. W. (2022). Comprehension of the descriptive qualitative research method: A critical assessment of the literature. *Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(4).
<https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>
- Haryono, E. (2023). Metodologi penelitian kualitatif di perguruan tinggi keagamaan Islam. *An-Nuur*, 13(2).
<https://doi.org/10.58403/annuur.v13i2.301>
- Karimullah, S. S. (2026). Konsep gharār dan pengaruhnya terhadap keadilan ekonomi. *ESA: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(1), Article 125.
<https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.125>
- Karunia, R., Nufus, R. T., Sari, T. A., Azzahra, H. S., Islami, A. R. P. A. R., Sari, M. U., Satria, M. P., & Putri,

- A. R. (2025). Analisis perbedaan kinerja bank syariah dan bank konvensional. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(6).
<https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1711>
- Khairunnisa, K., & Andhini, R. S. (2025). Membedah perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 1–9.
<https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.2886>
- Kroniko, H., & Wardana, A. (2024). Hukum syariah atas riba dan gharar ditinjau dari sudut pandang transaksi ekonomi dalam Islam. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 14361–14364.
<https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.35715>
- Magiter, H. P., & Mawardi. (2025). Analisis praktik maysir, gharar, dan riba pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1).
[https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).24701](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).24701)
- Reni, R., Wahab, A., & Lutfi, M. (2025). Ekonomi syariah vs ekonomi konvensional. *Pilar: Journal of Economics*, Article 8328.
<https://doi.org/10.26618/fbqm6t54>
- Sachio, D. U., Ibrahim, M., Naa'ilah, N. A., et al. (2025). Konsep dan implementasi maysir, gharar, serta riba: Tinjauan dalil dan perspektif lintas agama. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(6), 76–82.
<https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i6.1709>
- Surury, N. A., Nurwahidin, & Nafisah, I. A. (2025). Comparison of Islamic and conventional financial systems: Advantages, disadvantages and integration prospects. *International Journal of Integrative Research*, 3(2), 91–102.
<https://doi.org/10.59890/ijir.v3i2.319>
- Syafna, M. S., Yulianingsih, R. E., Sagita, D., Putri, R. S., & Hidayati, A. N. (2025). Perbedaan teori uang dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam: Studi perbandingan konseptual. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 27–34.
<https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v7i1.1132>